

RINGKASAN

Derajat partisipasi dalam pemilu Legislatif khususnya Pemilu bagi anggota DPR (2009), terendah dalam sejarah Pemilu di Indonesia. Pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) berjumlah 171.068.667 orang, dan yang menggunakan hak pilihnya 70,96%, sehingga yang tidak menggunakan hak pilihnya 29,04%. Sementara, suara yang sah meliputi 85,59%, sehingga suara yang tidak sah 14,41%. Pemilih yang masuk dalam DPT Pemilu Eksekutif/Pemilu Presiden (Pilpres) (2009), berjumlah 176.367.056 orang, dan yang menggunakan hak pilihnya 72,56%, sehingga yang tidak menggunakan hak pilihnya mencapai 27,44% dan suara tidak sah 5,06%. Dibandingkan dengan Pilwan 2009, derajat partisipasi Pilpres 2009 ada peningkatan 1,6%, suatu peningkatan yang belum signifikan. Tetapi jika dibandingkan dengan Pilpres 2004 (putaran I) dengan derajat partisipasi 78,23% dan suara tidak 2,17%, dan Pilpres 2004 (putaran II) dengan tingkat partisipasi 76,63% dan suara tidak 2,06%, derajat partisipasi pada Pilpres 2009 cenderung terus menurun. Bagi pemilih yang menggunakan hak pilihnya, baik pada Pilwan 2009 maupun Pilpres 2009, memiliki alasan bahwa berpartisipasi dalam Pemilu sebagai kewajiban sekaligus hak, sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilwan 2009 mencapai 29,04%, suatu persentase tertinggi dalam sejarah Pilwan di tanah air. Jika ditambah suara tidak sah yang mencapai 14,41%, persentase *non voting* (golput) mencapai 43,45%, derajat partisipasi akan terlihat lebih rendah lagi. Sementara itu, pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 2009 mencapai 27,44%, yang berarti ada kenaikan 1,6% dibandingkan dengan Pilwan 2009, suatu kenaikan yang tidak signifikan dalam proses perkembangan partisipasi publik. Jika ditambah dengan suara tidak sah dalam Pilpres 2009 yang mencapai 5,06%, persentase Golput mencapai 32,5%, walaupun lebih dibanding Golput dalam Pilwan 2009 yang mencapai 43,45%, angka itu tetap cenderung tinggi. Ada dua faktor penyebab menurunnya derajat partisipasi dalam Pilwan 2009 dan Pilpres 2009, pertama, kejenuhan, dan kedua apatisisme. Masyarakat khususnya pemilih merasa jenuh, karena banyaknya acara pemilihan kepemimpinan secara langsung, sejak dari Pilkades, Pilkada (gubernur, bupati/walikota), Pilwan hingga Pilpres. Apatisme juga menghinggapi masyarakat khususnya pemilih, bahwa sistem

pemilihan langsung nasional maupun lokal, baik legislatif maupun eksekutif, sesuai dengan aspirasi rakyat. Pola kepemimpinan yang sesuai dengan aspirasi rakyat, adalah kepemimpinan yang dapat melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.

Dalam Pilwan 2009, DPT berjumlah 171.068.667 orang, dan dalam Pilpres 2009 DPT berjumlah 176.367.056 orang, yang berarti terdapat selisih 5.298.389 orang. Dari data ini terlihat, bahwa dalam Pilwan 2009, setidaknya terdapat 5.298.389 orang yang kehilangan hak pilihnya. Jumlah itu kemungkinan akan lebih besar lagi, karena dalam Pilpres 2009 masih ada penduduk yang sebenarnya memiliki hak pilih, tetapi tidak masuk dalam DPT. Hal demikian, menunjukkan lemahnya administrasi kependudukan nasional, selain pelanggaran terhadap hak sipil dan politik, yang telah diratifikasi tahun 2005.

Kegiatan kampanye Pemilu merupakan suatu proses yang akan menghasilkan sejumlah efek. Untuk itu, ada beberapa aspek yang perlu dicatat dalam proses kampanye tersebut. *Pertama*, kegiatan kampanye Pemilu (Pilwan dan Pilpres) lebih bersifat rasional-persuasif dibandingkan emosional-konfrontatif. Walaupun terjadi pelanggaran hukum dan etika kampanye relatif kecil, dan tidak berkembang menjadi konflik terbuka antara pendukung Parpol. *Kedua*, kegairahan dalam kampanye terbuka dalam Pemilu 2009 (Pilwan dan Pilpres) seperti rapat akbar, panggung terbuka, dan arak-arakan kendaraan bermotor cenderung menurun, dibandingkan dengan Pemilu 2004 (Pilwan dan Pilpres), apalagi dibandingkan dengan Pemilu 1999 dengan massa Peserta Pemilu yang sangat tinggi. *Ketiga*, televisi khususnya tv-swasta menjadi sumber utama informasi Pemilu, dan saluran-saluran (*channels*) komunikasi yang lain termasuk komunikasi sosial sebagai faktor pendukung dalam proses difusi informasi Pemilu tersebut. *Keempat*, dalam pandangan masyarakat khususnya pemilih, *messages* Pemilu (Pilwan dan Pilpres) berupa visi, misi dan program-program, dianggap serupa/sejenis dalam arti tidak ada yang “menggigit” dan inovatif. Dalam situasi seperti ini tentunya Parpol yang berkuasa, yang memiliki peluang lebih besar dalam difusi informasi atas program-program yang telah berhasil dijalanannya. *Kelima*, baik dalam Pilwan maupun Pilpres, pencitraan tokoh ataupun *public figure* lebih menarik afinitas politik dibandingkan dengan program-program yang ditawarkan. *Keenam*, lingkungan sosial seperti lingkungan RT dan RW, tempat-tempat ibadah, pos ronda, warung-warung kopi, tempat berkumpul anak-anak muda, bahkan lingkungan keluarga, cenderung bersifat

netral. Hal demikian, karena berakhirnya “politik aliran” dan memudarnya ikatan-ikatan politik primordial

Kampanye Pemilu memiliki sejumlah efek, yang terdiri dari partisipasi dalam Pemilu, hasil voting, dan maknanya bagi pendidikan politik masyarakat. Efek dari proses kampanye pemilu yang ditekankan di sini adalah maknanya bagi pendidikan politik masyarakat, yang dapat dilihat dari tingkat pelanggaran hukum dan etika politik dalam proses kampanye itu. Tingkat pelanggaran hukum sejak dari pelanggaran lalulintas hingga politik uang, dan pelanggaran etika politik seperti penyelenggaraan panggung hiburan yang seronok, pemasangan tanda gambar Caleg yang tidak pantas, relatif terbatas. Terjadinya politik uang, di samping karena tindakan Caleg, juga karena sikap masyarakat sendiri, yang cenderung terbuka terhadap politik uang tersebut. Adanya aturan main, bahwa untuk meraih “calon jadi” tidak lagi ditentukan oleh nomor urut, dan lebih ditentukan oleh jumlah suara yang diperoleh masing-masing Caleg, menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat terjadinya politik uang. Dapat dicatat pula, bahwa politik uang lebih banyak dilakukan oleh Caleg baru, terutama untuk DPRD, sedangkan Caleg lama cenderung kehabisan dana. Relatif terbatasnya pelanggaran hukum dan etika politik dalam penyelenggaraan Pemilu 2009 (Pilwan dan Pilpres), yang berarti tingkat ketaatan terhadap hukum dan etika politik relatif tinggi.

Kepengurusan Partai Politik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%, yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing (UU No. 2/2008, Pasal 2, ayat 5, dan Pasal 20). Dalam UU No. 10/2008, Pasal 35, ayat 2 juga disebutkan : “Di dalam daftar bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”. Pada Pemilu Legislatif 2004, pemilih perempuan mencapai 53% dari seluruh pemilih yang ada, tetapi Caleg terpilih dari kaum perempuan hanya 11,45%. Jumlah anggota DPR (2004-2009) 550 orang, 63 orang di antaranya perempuan. Pada Pemilu Legislatif 2009, persentase pemilih perempuan kurang-lebih sama dengan Pemilu sebelumnya. Jumlah anggota DPR (2009-2014) adalah 560 orang, 99 orang di antaranya perempuan atau 17,68%. Dari sini terlihat, bahwa dibandingkan dengan hasil Pemilu 2004, perempuan yang duduk sebagai anggota DPR hasil Pemilu 2009 meningkat secara signifikan menjadi 17,68% atau mengalami kenaikan 6,23%, tetapi masih jauh dari kerangka deal 30%. Bagi pemilih perempuan, pendekatan kuantitatif (target 30%) tidak ada salahnya dalam

menegakkan keadilan gender. Tetapi pendekatan kualitatif juga tidak kalah pentingnya, dalam arti bahwa anggota parlemen perempuan secara kualitas terandalkan dalam memperjuangkan keadilan gender, kepentingan dan aspirasi perempuan.

Sebagai infrastruktur politik, kedudukan dan peranan Parpol sangat strategis dalam proses pemunculan suprastruktur politik, yaitu apa yang dihasilkan oleh Pemilu. Dalam pandangan pemilih ada beberapa hal yang perlu dicatat, *pertama*, bahwa Parpol belum dapat berperan secara optimal dalam menyalurkan aspirasi rakyat, khususnya aspirasi konstituen. *Kedua*, Parpol belum mampu memunculkan kader-kader terbaiknya sebagai Caleg, karena salah satu syaratnya adalah dana yang relatif besar yang harus disediakan oleh para kader terbaik tersebut. *Ketiga*, secara organisatoris, Parpol belum mampu menjaga komunikasi secara berkelanjutan dengan konstituennya.

Karena kondisi tersebut, massa pendukung Parpol cenderung “cair” dalam arti afinitas politik antara massa pendukung dengan Parpol yang bersangkutan menjadi begitu longgar. Dari sini massa pendukung Parpol, khususnya pemilih dengan mudah berganti Parpol yang menjadi pilihannya. Model Pemilu yang dikehendaki oleh masyarakat cenderung pada pemilahan Pemilu Nasional secara terpadu terdiri atas Pemilu DPR, DPD dan Presiden. Pemilu daerah secara terpadu terdiri atas Pemilu DPRD (provinsi, kabupaten/kota), dan Pilkada gabungan (gubernur, bupati, dan walikota). Pemilu nasional dilaksanakan terlebih dahulu, baru menyusul Pemilu daerah. Antara pelaksanaan kedua Pemilu tersebut tentunya harus ada rentang waktu, boleh jadi dua tahun. Adanya rentang waktu dua tahun tersebut, agar masyarakat khususnya pemilih, dapat menilai terhadap hasil pilihannya, mengurangi tingkat kejenuhan, dan bagi penyelenggara Pemilu dapat melakukan persiapan secara lebih matang